



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 TELP.
(021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 563/PI.03.02/IX/2023 Jakarta, 08 September 2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Biro
Persidangan II

Yth. Kepala Biro Persidangan II
Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Nomor: 267/PI.03.02/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Biro Persidangan II dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Inspektorat II telah melakukan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja di Biro Persidangan II Tahun 2023.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di Biro Persidangan II dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); menilai tingkat implementasi SAKIP; menilai tingkat akuntabilitas kinerja; memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dilaksanakan untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Ruang lingkup evaluasi internal adalah melakukan penilaian atas :

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi internal di Biro Persidangan II menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan peraturan, disesuaikan dengan tujuan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja di Biro Persidangan II menunjukkan nilai **“71,10”** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja di Biro Persidangan II **“Sangat Baik”**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,30
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak dibandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena Inspektorat Utama baru melaksanakan evaluasi internal SAKIP Tingkat Eselon II di tahun ini. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja pada Biro Persidangan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II sudah selaras dengan indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Deputi Bidang Persidangan. Ukuran keberhasilan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Biro Persidangan II sudah disusun secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time based* (SMART), target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja juga dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis. Terdapat perubahan Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan, namun target kinerja pada Perjanjian Kinerja di Biro Persidangan II telah selaras dan mencerminkan terwujudnya target kinerja pada Renstra Eselon I.

Terdapat hal - hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di Biro Persidangan II diantaranya adalah:

- 1) Perencanaan kinerja di Biro Persidangan II belum seluruhnya dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan serta aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) di Sekretariat Jenderal DPR RI.
- 2) Hasil pemantauan capaian kinerja belum seluruhnya digunakan dalam perencanaan target secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas Rencana Aksi (Renaksi) sampai dengan Semester I, target dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat tercapai dengan baik, rata-rata capaian di tahun 2023 adalah 60%.

b. Pengukuran Kinerja

Pemantauan dan pengukuran capaian kinerja di Biro Persidangan II telah dilaksanakan secara berjenjang melalui e-kinerja. Pemantauan atas renaksi di Biro Persidangan II dilaksanakan setiap semester. Namun demikian terdapat hal - hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di Biro Persidangan II, yaitu:

- 1) Biro Persidangan II telah menyampaikan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja dalam Rapat BURT. Namun, pembahasan dan pemantauan yang dilakukan terbatas pada pengumpulan hasil pengukuran capaian atas realisasi anggaran di Biro Persidangan II, sehingga belum relevan untuk mengukur seluruh capaian kinerja yang diharapkan.
- 2) Biro Persidangan II sudah menyusun Renaksi, namun belum terdapat revisi atas Renaksi, sehingga belum terlihat apakah pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan pengukuran kinerja telah digunakan untuk perbaikan Renaksi.
- 3) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja. Dokumen rewiu Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) di Biro Persidangan II berdasarkan pada nota dinas permohonan revisi anggaran, namun penjelasan atas revisi RAB tersebut belum berdasarkan rewiu atas pengukuran capaian kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja di Biro Persidangan II sudah memuat informasi terkait perubahan budaya kinerja organisasi (BerAKHLAK), yaitu bagaimana budaya organisasi dapat membantu mengarahkan sumber daya dalam pencapaian kinerja. Biro Persidangan II juga telah memiliki Maklumat Standar Pelayanan. Namun demikian Biro Persidangan II tidak melakukan penyesuaian dan perbaikan atas Rencana Aksi yang telah disusun. Salah satu input yang dapat digunakan dalam penyusunan rencana aksi adalah dengan menggunakan informasi dalam laporan kinerja, namun informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan pencapaian keberhasilan kinerja untuk mencapai kinerja Biro Persidangan II.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, kami merekomendasikan beberapa hal, dan kami mendorong agar Biro Persidangan II dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang terdapat dalam LHE internal SAKIP untuk perbaikan kinerja di Biro Persidangan II sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi dalam menyelaraskan perencanaan kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).
- b. Melakukan Monev setiap bulan atas capaian Rencana Aksi di Biro Persidangan II, menyusun revisi Renaksi apabila diperlukan penyesuaian, serta memanfaatkan hasil pemantauan seluruh capaian kinerja untuk meningkatkan pencapaian target yang akan datang, tidak hanya capaian realisasi anggaran.

Demikian disampaikan hasil evaluasi internal SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Biro Persidangan II. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR II

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn

Tembusan:

1. Plh. Inspektur Utama;
 2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
- Sekretariat Jenderal DPR RI.